

ABSTRAK: - upaya mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien di Kota Bukittinggi, diperlukan penyelenggaraan Penanaman Modal yang memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini adalah UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2007; sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2024; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021.

- Dalam peraturan daerah kota bukittinggi tentang penanaman modal meliputi asas, tujuan dan ruang lingkup. Diatur tentang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, partisipasi masyarakat dan pendanaan. Pengembangan iklim penanaman modal meliputi pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal dan pengembangan penanaman modal bagi pelaku usaha. Pada pelayanan perizinan berusaha dan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha diatur tentang pelayanan perizinan berusaha, manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

---

CATATAN: - Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2024.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Perizinan Berusaha yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; permohonan perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan penyelenggaraan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan: 9 hlm.